

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan serta analisis pada bab sebelumnya, maka dari itu, sebagai bentuk jawaban terhadap persoalan yang diajukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Balikpapan dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi yaitu, klien pecandu narkoba tidak menyelesaikan program konseling sesuai waktu yang telah ditentukan (klien meninggalkan program konseling) dan kurang menyadari pentingnya rehabilitasi. Fasilitas yang dimiliki yaitu ruang klinik, namun belum sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain itu, fasilitas yang kurang adalah ruangan masih tergabung dengan ruang kerja dan ruang kegiatan lain (tidak memiliki ruangan khusus). Pilihan rehabilitasi yang tersedia di Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan hanya Rehabilitasi rawat Jalan, sedangkan rawat inap hanya di Balai Rehabilitasi saja dan tempat rehabilitasi milik swasta, sedangkan untuk rehabilitasi rawat jalan sendiri sudah memiliki klinik oleh bnn dan beberapa IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang sudah mendapat izin dari Kemenkes, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yaitu Konselor. Konselor yang tidak mudah menyamakan jadwal dengan klien, dikarenakan konselor memiliki klien pecandu narkoba lebih dari 4 orang, dan jumlah klien yang cukup banyak dan meningkat, sehingga susah untuk mengatasi secara kompleks.

#### **B. Saran**

Upaya Rehabilitasi adalah tindakan yang sangat hakiki yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kecanduan Narkoba dengan tujuan untuk memulihkan pecandu Narkoba maupun korban Narkoba agar dapat bebas atau terlepas dari kebiasaan mengonsumsi Narkoba. Dengan adanya program Rehabilitasi yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah diharapkan pecandu Narkotika maupun korban Narkotika boleh kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya dalam ruang lingkup masyarakat secara normal, dan dapat diterima kembali sebagai seorang pribadi yang baik dalam kacamata sosial. Peran dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah, agar dapat membangun pola pikir serta tindakan untuk melawan Narkotika, khususnya di wilayah Balikpapan. Disisi lain, diperlukannya tindakan oleh BNNK Balikpapan untuk terwujudnya program Rehabilitasi yang berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahguna atau korban Narkotika. Hal-hal yang dapat penulis rekomendasikan adalah:

1. BNNK Balikpapan harus dapat memenuhi program rehabilitasi terpadu sesuai dengan Pasal 4 ayat 7 No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Insitusi Penerima Wajib Lapor yang menjelaskan mengenai Standar Fasilitas Rehabilitasi Rawat Inap. Sehingga klien yang tidak dapat melakukan Rehabilitasi secara rawat jalan bisa tertangani dengan rawat inap.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yaitu tenaga ahli maupun staff yang mampu menangani penyalaguna atau korban Narkotika, sehingga hasil dari penanganan penyalaguna atau korban Narkotika bisa terlaksana secara maksimal.
3. Dengan program Rehabilitasi rawat jalan saja, BNNK Balikpapan harus dapat menekankan pentingnya meningkatkan perhatian kepada klien, dikarenakan banyak program bagi klien yang terhambat, sehingga program rehabilitasi tidak dapat tercapai.
4. Harus ada upaya yang lebih dari BNNK Balikpapan, selain hanya memenuhi SOP(Standar Operasional Prosedur) untuk menangani penyalaguna atau korban Narkotika, tanpa adanya tindakan lanjut bagi klien penyalaguna atau korban Narkotika.
5. Perlunya peran aktif dari BNNK Balikpapan sebagai instansi negara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui peyuluhan maupun seminar mengenai program Rehabilitasi yang terpadu, sehingga dapat menghilangkan

stigma negatif yang terbentuk dalam ruanglingkup masyarakat, serta meningkatkan kesadaran pentingnya rehabilitasi sejak dini



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adisti dan Susi. 2007. *Belenggu Hitam Pergaulan “ Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*. Rosda Karya, Jakarta.
- Andi Mappaire. 1982. *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional, Jakarta.
- B.A Sitanggang. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Karya Utama, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Bakolak INPRES No. 6/1971, *Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan INPRES No. 6/1971 mengenai Narkotika*, Pedoman 3.
- Havari Dadang. 2001. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*. Badan Penerbit FKUI, Jakarta.
- Lydia Herlin dan Satya Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Berbasis Sekolah Buku Pedoman untuk Guru, Konselor dan Administrator*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Siti Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. IAIN Press, Medan.
- Trisno Raharjo. 2005. *Narkoba Ancaman Masa Depan*. LPM UMY Press, Yogyakarta.

### SKRIPSI:

- Novanly Dekky Ardian. 2015. Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. *Skripsi S-1*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yohanes christ hartanto. 2018, Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta. *Skripsi S-1*.Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Beni Krisdianto. 2019. Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Oku Timur. *Skripsi S-1*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**WEBSITE:**

<https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/>, diakses tanggal 07 Mei 2022

<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/narkotika-6#:~:text=Dalam%20bidang%20kedokteran%2C%20narkotika%20golongan,operasi%2C%20pembiusan%20maupun%20sebagai%20terapi,diakses> tanggal 09 Mei 2022

<https://ashefagriyapusaka.co.id/6-manfaat-narkoba-dalam-dunia-medis/>, diakses tanggal 09 Mei 2022

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses tanggal 09 Mei 2022

<https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba/>, diakses tanggal 18 Mei 2022

<https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/>, diakses tanggal 15 Juni 2022

<https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#mobile-src>, diakses tanggal 23 Juni 2022

<https://balikpapan.prokal.co/read/news/234008-bnnk-rehabilitasi-306-pasien-narkoba>, diakses tanggal 10 Juli 2022

<https://balikpapankota.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2019-bnn-kota-balikpapan-2/>, diakses tanggal 13 Juli 2022

<https://balikpapankota.bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2020-bnn-kota-balikpapan/>, diakses tanggal 13 Juli 2022

<https://balikpapankota.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2021-bnn-kota-balikpapan/>, diakses tanggal 13 Juli 2022

<https://kbbi.lektur.id/penyalahgunaan#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,diperolehnya%20adalah%20hasil%20penyalahgunaan%20jabatannya.,> diakses tanggal 21 Juli 2022

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267.>, diakses tanggal 23 Juli 2022

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

